



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 442/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bayu Fitra Ananda Bin Irwanto;  
Tempat lahir : Banda Aceh;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 25 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Buntu Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap Pada Hari Selasa Tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa Bayu Fitra Ananda Bin Irwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Di Pengadilan tingkat banding Terdakwa tidak ada pendampingan Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 442/PID.SUS/2022/PT BNA



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 Desember 2022 Nomor 442/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 16 Nopember 2022 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh No.REG.PERK.PDM-128/B.Aceh/09/2022, tanggal 06 September 2022, sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa Bayu Fitra Ananda Bin Irwanto pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 20.30 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 atau pada sewaktu waktu pada tahun 2022 bertempat di Lorong Bahagia Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 9 (sembilan) bungkus kecil paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh dengan berat keseluruhan adalah 2,04 (nol koma Nol dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa yang sebelumnya pernah membeli sabu-sabu kepada saudara Romy (DPO), pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib menghubungi sdr Romy kembali guna memesan Narkotika dengan jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.3.500.000,-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan di dalam percakapan tersebut terdakwa meminta sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu) rupiah dan terdakwa juga menyampaikan kepada sdr Romy (DPO) membayar sejumlah uang Rp.1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan sisanya akan di bayar À apabila Narkotika sabu-sabu tersebut habis terjual. Bahwa terdakwa sekira pukul 20.30 Wib di hubungi kembali oleh sdr Romy (DPO) dan meminta terdakwa untuk pergi ke Lorong Bahagia Peuniti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, lalu terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke tempat di maksud, dan setelah bertemu dengan sdr Romy (DPO), terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu sdr Romy (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika dengan jenis sabu-sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan Narkotika dengan jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menyimpannya di saku celana sebelah kanan, lalu setelah terdakwa tiba di rumah yang berada di Lorong Buntu Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, terdakwa mengambil timbangan Digital dan mengambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut lalu memilah-milahnya menjadi 15 (lima belas) bungkus paket Sabu-sabu, kemudian terdakwa memasukan 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu tersebut ke dalam Kotak rokok Magnum warna hitam beserta Timbangan digitalnya. Bahwa terdakwa sekira pukul 22.00 Wib telah menjual sabu-sabu tersebut kepada sdr Ikhsan (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah di Simpang Empat Peuniti dan sekira pukul 23.15 Wib terdakwa juga menjual sabu-sabu tersebut kepada sdr Roni (DPO) di Simpang empat Peuniti sebanyak 3 (tiga) Paket seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali kerumah dan memasukan kembali sisa 9 (Sembilan) paket sabu-sabu ke dalam kotak Rokok Magnum warna Hitam beserta timbangan Digitalnya lalu meletakkannya kembali di Atas Plafon Dapur rumah terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi Amrul Kamal dan saksi Alfin Riska yang merupakan para saksi Penangkap dari Dit Resnarkoba Polda Aceh, telah mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada satu Rumah yang berada di Lorong Buntu Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan Informasi yang di dapat para saksi Penangkap tersebut bersama dengan petugas lainnya bergerak ke tempat yang di maksud, dan setelah tiba di Rumah yang berada di Lorong Buntu Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh , para saksi penangkap bersama dengan Petugas Lainnya mengepung dan masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada di ruang tamu rumah, lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan badan dan rumah yang terdakwa tempati ,lalu menemukan 1 (satu) buah Kotak rokok Magnum warna hitam yang berisikan 9 (Sembilan) paket sabu-

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 442/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus dengan plastik bening beserta timbangan digitalnya di atas Plafon dapur rumah terdakwa, lalu para saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa milik siapa kotak rokok Magnum warna hitam yang berisikan 9 (Sembilan) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening beserta timbangan digitalnya, lalu terdakwa mengakui bahwa itu miliknya yang di dapat dengan cara di beli dari sdr Romy (DPO), kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak rokok Magnum warna hitam yang berisikan 9 (Sembilan) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna silver beserta kartu SIMnya dibawa ke Ditresnakoba Polda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Instansi yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 9 (sembilan) bungkus Narkotika dengan jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan Plastik bening. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 281 -S/BAP.S1/06-22 tanggal 08 Juni 2022 barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastic warna bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah 2,04 (dua koma nol empat) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4129/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022, barang bukti milik terdakwa Bayu Fitra Ananda Bin Irwanto positif (+) Metamfetamin (sabu) termasuk Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

#### Kedua :

Bahwa terdakwa Bayu Fitra Ananda Bin Irwanto pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 atau pada sewaktu waktu pada tahun 2022 bertempat di Lorong Buntu Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh dengan berat keseluruhan adalah 2,04 (nol koma Nol dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi Amrul Kamal dan saksi Alfin Riska yang merupakan para saksi Penangkap dari Dit Resnarkoba Polda Aceh, telah mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada satu Rumah yang berada di Lorong Buntu Desa Peuniti Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan Informasi yang di dapat para saksi Penangkap bersama dengan petugas lainnya bergerak ke tempat yang di maksud, dan setelah tiba di Rumah yang berada di Lorong Buntu Desa Peuniti Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh , para saksi penangkap bersama dengan Petugas Lainnya mengepung dan masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada di ruang tamu rumah, lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan badan dan rumah yang di tempati terdakwa, lalu menemukan 1 (satu) buah Kotak rokok Magnum warna hitam yang berisikan 9 (Sembilan) paket sabu-sabu yang bungkus dengan plastik bening beserta dengan timbangan digitalnya di atas Plafon dapur rumah terdakwa, lalu para saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa milik siapa kotak rokok Magnum warna hitam yang berisikan 9 (Sembilan) paket sabu-sabu yang bungkus dengan plastik bening beserta timbangan digitalnya, lalu terdakwa mengakui bahwa itu miliknya yang di dapat dengan cara di beli dari sdr Romy (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 20.30 wib di Lorong Bahagia Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak rokok Magnum warna hitam yang berisikan 9 (Sembilan) paket sabu-sabu yang bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna silver beserta kartu SIMnya dibawa ke Ditresnakoba Polda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 9 (sembilan) bungkus Narkotika dengan jenis sabu-sabu yang di bungkus

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 442/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





dengan Plastik bening. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 281 -S/BAP.S1/06-22 tanggal 08 Juni 2022 barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastic warna bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah 2,04 (dua koma nol empat) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4129/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022, barang bukti milik terdakwa Bayu Fitra Ananda Bin Irwanto positif (+) Metamfetamin (sabu) termasuk Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh REG.PERK.NO ; PDM-128/BNB/09/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Fitra Ananda bin Irwanto terbukti tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bayu Fitra Ananda bin Irwanto selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar Denda Rp 1.000.000.000,00-(satu milyar) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) kotak rokok Magnum warna Hitam
  - o 9 (Sembilan) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus dengan plastic bening.
  - o 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna Silver.
  - o 1 (satu) Timbangan Digital.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa Bayu Fitra Ananda bin Irwanto membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Nopember 2022 Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Fitra Ananda Bin Irwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bayu Fitra Ananda bin Irwanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak rokok Magnum warna Hitam ;
  - 9 (Sembilan) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus dengan plastic bening;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna Silver;
  - 1 (satu) Timbangan Digital;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 233/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Drs Efendi,SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 Terdakwa Bayu Fitra Ananda Bin Irwanto telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 16 Nopember 2022 dengan surat Nomor W1.PAS.13.H.M.05.02-1625 Tanggal 18 Nopember 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Syukran Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Yudha Utama Putra, S.H;
3. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor W1.U1/5599/HK.01/XI/2022 yang dibuat oleh Drs Efendi SH Panitera Pengadilan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 442/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh tanggal 18 Nopember 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding, ternyata masing-masing tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dari Terdakwa dan Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding terhadap putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Banda Aceh tanggal 16 Nopember 2022 Nomor 233 /Pid.Sus/2022/PN Bna, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan terdakwa yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang bahwa pengambil alihan pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Lorong Buntu Desa Peuniti Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh karena terdakwa menjual sabu sabu dengan bukti bahwa pada saat ditangkap petugas menemukan 9 (sembilan) paket sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2.04 (dua koma nol empat) gram dan satu buah timbangan digital. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menjual 3 (tiga) paket sabu sabu kepada lhksan (DPO) seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) di Simpang Empat peuniti pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2022 pukul 22.00 wib, kepada Sdr Roni (DPO) di Simpang Empat Peuniti sebanyak 3 paket sabu sabu seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada pukul 23.15 wib. Bahwa ke 15 paket sabu sabu tersebut dibeli terdakwa dari Sdr Romy pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 18.30 wib seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Nopember 2022 Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan namun majelis hakim banding memandang perlu untuk memperbaiki amar putusan dimana tertulis Menyatakan Terdakwa Bayu Fitra Ananda Bin Irwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I seharusnya Menyatakan Terdakwa Bayu Fitra Ananda Bin Irwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Nopember 2022 Nomor 233/pid.Sus/2022/PN Bna dikuatkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat. Pasal 114 ayat 1 UndangUndang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 442/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Nopember 2022 Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut sekedar memperbaiki amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Bayu Fitra Ananda Bin Irwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bayu Fitra Ananda bin Irwanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - o 1 (satu) kotak rokok Magnum warna Hitam ;
    - o 9 (Sembilan) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus dengan plastic bening;
    - o 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna Silver;
    - o 1 (satu) Timbangan Digital;Dirampas untuk dimusnahkan.
  6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022 oleh kami AINAL MARDHIAH, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, RAMLI RIZAL, S.H.,M.H dan RAHMAWATI, S.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 442/PID.SUS/2022/PT BNA, tanggal 05 Desember 2022, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 442/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Tarmizi, SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

1. RAMLI RIZAL, S.H., M.H.

d.t.o.

2. RAHMAWATI, SH,

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

AINAL MARDHIAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

TARMIZI, S.H..

Foto copy/salinan Putusan telah  
di cocokkan sesuai dengan aslinya.  
Panitera.

RAMDHANI, SH.

NIP 196712071989031006

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)